

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan tahunan keuangan adalah suatu sarana yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengetahui perkembangan kinerja sebuah perusahaan dan mengkomunikasikan hasilnya laporan keuangan kepada pihak luar bertujuan agar menarik minat investor sehingga para investor menanamkan modalnya kepada perusahaan. Didalam proses pembentukan laporan keuangan tak lepas dari kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) laporan tahunan dan faktor mempengaruhinya lainnya. UU No. 8 tahun 1995, mengenai pasar modal menjelaskan kewajiban dalam mengungkapkan dan mempublikasikan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara berkala. Laporan keuangan yang diumumkan dan disampaikan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi terhadap para pemegang saham bagi sebagai bagian dari investasi dana untuk perusahaan. Oleh sebab itu, pengungkapan yang transparansi ialah hal yang diinginkan oleh pemegang saham.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi, ketentuan, dan aturan yang berlaku. *International Financial Reporting Standard*. (IFRS) sudah mengatur tentang aturan dalam proses pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan. Semua perusahaan publik di Indonesia diharuskan agar menerapkan *standard accounting* konvergensi IFRS sejak 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009). Selain itu, perusahaan *go* publik di Indonesia juga diharuskan untuk mematuhi segala peraturan yang diterapkan oleh Bappepam-LK. Salah satu keputusan

yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK nomor: Kep-431/BI/2012 mengenai hal apa saja yang disampaikan dalam penyampaian laporan tahunan di emiten/ perusahaan publik. Dengan tujuan yang diinginkan yakni pengungkapan yang ideal diharapkan peraturan tersebut dapat meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Tetapi, dalam kenyataannya hal tersebut masih kurang menjamin akan meningkatnya pengungkapan wajib ke arah yang ideal. Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian Haqqie (2014) dengan perolehan hasil yakni pengungkapan wajib di Indonesia periode 2011-2013 pada tingkat 74%. Ini membuktikan bahwa tingkat pengungkapan wajib masih belum mencapai tingkat ideal yaitu 100%.

Dengan tingkat pengungkapan wajib yang rendah dalam suatu perusahaan akan merugikan pemegang saham, misalnya seperti dalam kasus PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) pada tahun 2016. Dimana penyajian laporan keuangan bulan juni 2015 PT sekawan intipratama berbeda dengan Laporan Keuangan 9 bulanannya dan catatan asetnya pun nilainya jauh berbeda. Data laporan keuangan bulan Juni 2015 PT sekawan intipratama dilaporkan ke BEI dan ternyata perseroan melaporkan laporan keuangan dengan berdasarkan Panduan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013. Dilaporkan jumlah aset perusahaan sebesar Rp 4,9 triliun. Jumlah aset itu pos Goodwill berada dalam catatan hasil penggabungan dari entitas anak RITS *Venture Limited* tercatat senilai Rp 4,79 triliun. Pada laporan keuangan bulan september 2015, dengan tidak memberikan keterangan dalam proses mengubah penampilan laporan keuangan dengan PSAK 2009. Yang mengakibatkan jumlah aset berubah signifikan menjadi sebesar Rp 307 miliar dan pos Goodwill menurun senilai Rp 119 miliar. Sehingga, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sekawan Intipratama Tbk, BEI

memberikan sanksi berupa pemberhentian saham sementara PT Sekawan Intipratama Tbk dalam perdagangan saham.

Dengan adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa adopsi aturan pengungkapan saja belum dapat menjamin idealnya tingkat pengungkapan yang baik sehingga diperlukan sistem institusional yakni *corporate governance* sebagai sarana dalam mengawasi manajer dan mengelola perusahaan agar perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai atau lengkap (Akhtarudin, 2009). Hal ini membuktikan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk menjamin tingkat pengungkapan yang lebih baik. Lins dan Warnock (2004) menjelaskan, terdapat dua mekanisme *corporate governance*, yaitu mekanisme internal dan eksternal perusahaan. Yang termasuk mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, institusional, asing dan publik), dewan komisaris dan komite audit.

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki saham dalam perusahaan dan sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Wayan, 2008). Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen tersebut adalah dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Kepemilikan saham manajer perusahaan yang tinggi maka akan mengakibatkan semakin besar tanggung jawab yang di pegang manajer. Tanggung jawab yang di emban meliputi memaksimalkan kinerja agar tidak terjadi kecurangan dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dengan standar IFRS.

Kepemilikan institusional adalah institusi seperti perusahaan, pemerintahan, koperasi, yayasan, bank, dan dana pensiun yang memiliki saham terhadap perusahaan. (Eng dan Mak, 2003). Institusi pada umumnya menguasai mayoritas saham sebab institusi mempunyai keuangan yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya. Dikarenakan menguasai saham mayoritas, sehingga pihak institusional dapat melaksanakan *monitoring* terhadap kebijakan manajemen lebih kuat dari pada pemilik saham lainnya. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak institusional dapat mendorong manajer untuk melakukan ketaatan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan terutama berdasarkan aturan IFRS.

Kepemilikan asing merupakan orang asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan (Sissandhy, 2014). UU No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing merupakan perusahaan asing, warga asing, dan pemerintah asing mengembangkan modalnya di Indonesia. Pemegang saham asing dianggap penting bagi kebanyakan perusahaan karena sebagai penanda akan baiknya investasi yang ada di wilayah Indonesia sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pengungkapan wajib IFRS perusahaan. Dengan adanya sistem yang baik dan efisien yang dimiliki oleh pemegang saham asing akan berakibat pada pengungkapan yang lebih baik dalam memenuhi kepentingan intern dan informasi bagi perusahaan pusatnya. Dengan adopsi IFRS diharapkan pengungkapan wajib laporan keuangan konvergensi IFRS yang dilakukan tiap perusahaan terhadap pemilik modal asing memiliki tingkat kepuasan yang baik bagi pemilik modal asing dan akan berdampak kepada bertambahnya minat investasi lain kedalam perusahaan indonesia.

Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan aktivitas kerja dewan komisaris. KNKG (2006). Dengan pendidikan komisaris yang utamanya adalah bidang ekonomi dan bisnis, diharapkan akan terbentuknya koordinasi kinerja antar dewan komisaris yang akan lebih terkendali dan efektif. Dewan komisaris dengan berlandaskan pengetahuan tentang ilmu ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan laporan keuangan dalam hal pengungkapan wajib dan pengambilan kebijakan lainnya yang baik sehingga komisaris tidak dapat dengan mudah dikelabui oleh manajemen. Pengelolaan keuangan perusahaan yang baik akan berdampak pada tingkat pengungkapan wajib yang tinggi sehingga memudahkan bagi para investor dalam maupun luar negeri dalam memutuskan investasi.

Komisaris Independen adalah komisaris yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat pemegang saham (RUPS) yang berasal dari pihak luar perusahaan. Komisaris independen sendiri juga dapat diartikan sebagai badan dalam perusahaan yang secara umum beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang bertugas untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Salah satu syarat utama dari dewan komisaris Independen adalah dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti, dewan komisaris lain, pemegang saham, dan dewan direksi.

Tujuan diadakannya komisaris independen didalam perusahaan bertujuan agar menyeimbangkan didalam pengambilan keputusan dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham yang minoritas dan pihak-pihak lain terkait (Susiana dan Herawaty, 2007). Peraturan yang menjelaskan tentang kehadiran komisaris independen yaitu peraturan Kep 305/BEJ/07-2004. Yang memuat tentang bagi perusahaan yang terdaftar

di BEI diwajibkan memiliki dewan komisaris independen dengan minimal proporsi independen 30% dihitung dari jumlah komisaris. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan menuntut agar pihak manajemen mengadakan transparansi dalam pengungkapan wajib laporan keuangan konvergensi IFRS.

Komite audit adalah pembantu dewan komisaris dalam mengawasi dan memastikan laporan keuangan yang dibuat disajikan dengan wajar sesuai dengan standar yang berlaku yaitu standar IFRS, adapun tugas lain yakni sebagai perangkat pengendalian internal perusahaan bertugas dengan baik, kinerja audit internal maupun eksternal sesuai dengan standar audit yang ditetapkan, dan tindakan lebih lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). Peraturan yang memuat tentang keberadaan komite audit dalam perusahaan yaitu peraturan SE-03/PM/2000 yang memuat agar mewajibkan perusahaan go publik di Indonesia memiliki komite. Peraturan KEP-29/PM/2004 memuat tentang fungsi komite audit yakni menyampaikan pendapat kepada dewan komisaris mengenai laporan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh pihak manajemen, perihal apa saja yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap perusahaan. Adapun dengan seizin dewan komisaris komite audit dapat berfungsi mengawasi seperti halnya tugas dewan komisaris.

Terdapat beberapa penelitian yang melibatkan tentang pengungkapan wajib IFRS, namun hasil penelitian belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Sutiyok (2014), Haqqie (2014), Hendrawati dan Barbara (2016), Fauziah (2015), Septi (2015), Alvionita dan Salma (2015), Prawinandi (2012), Akvila

(2015) serta Widjayanti (2015). Fauziah (2015) dan Septiani (2015) membuktikan bahwasanya kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan IFRS. Namun hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian Alvionita dan Salma (2015) dan Akvial (2015) yang membuktikan bahwasannya kepemilikan manajerial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan hasil penelitian dari Hendrwati dan Barbara (2016) membuktikan bahwasanya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS

Haqqie (2014) yang meneliti tentang latar belakang pendidikan dewan komisaris membuktikan bahwa pendidikan dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan, penelitian Prawinandi (2012) membuktikan bahwasanya pendidikan dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Namun berbeda dengan penelitian Septiani (2015) membuktikan bahwasanya latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan IFRS.

Penelitian lainnya yang menggunakan variabel dewan komisaris independen yang dilakukan oleh Haqqie (2014), Fauziah (2015), Alvionita dan Salma (2015) dan Prawinandi (2012). Penelitian Fauziah (2015), Septiani (2015), dan Prawinandi (2012) menemukan kesimpulan bahwasanya proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan penelitian Alvionita dan Salma (2015) dan Akvial (2015) menemukan bahwasanya proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Berbeda lagi dengan hasil yang didapatkan Haqqie (2014) yang menemukan

bahwasanya proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Dan hasil penelitian Hendrawati dan Barbara (2016) membuktikan bahwasanya proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Rahmawati (2104) dan Alvionita dan Salma (2015) menyatakan bahwasanya komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Hendrawati dan Barbara (2016), Septiani (2015) menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. Dan berbeda lagi dengan hasil dari penelitian Prawinandi (2012) yang membuktikan bahwasanya komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan wajib IFRS. dan hasil berbeda lainnya dari penelitian Septiani (2015) menyatakan bahwasanya jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, memotivasi untuk dilakukan kembali penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Penelitian mengacu pada penelitian Alvionita dan Salma (2015), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alvionita dan Salma (2015). Pertama, penambahan variabel pendidikan dewan komisaris yang didapat dari Haqqie (2014) dan Prawinandi (2012). Pendidikan dewan komisaris dianggap mampu mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan konvergensi IFRS karena dengan dilandaskan oleh pendidikan komisaris yaitu ekonomi dan bisnis, pengawasan laporan keuangan terhadap manajemen dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan wajib perusahaan. Kedua, penelitian ini



tidak menggunakan variabel kepemilikan publik. Karena berdasarkan penelitian Alvionita dan Salma (2015) kepemilikan publik yang rata-ratanya sebagian kecil (25,75%) tidak dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Ketiga, penggunaan periode waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan periode 2014-2016. Sedangkan penelitian Alvionita dan Salma (2015) menggunakan periode 2011-2013.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?
4. Bagaimana pengaruh Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?
6. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib IFRS?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan didasarkan pada rumusan masalah diatas, diharapkan dapat mengetahui hasil dari pengetahuan tentang:

1. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.
2. Untuk menguji bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.
3. Untuk menguji bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.
4. Untuk menguji bagaimana pengaruh Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.
5. Untuk menguji bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.
6. Untuk menguji bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Wajib IFRS.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi para investor ataupun calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan secara bijak dalam melakukan investasi dengan cara menilai tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan bagi para akademis serta dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai Karakteristik GCG yang mempengaruhi *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Bagi perusahaan, hasil ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan tentang pentingnya pengungkapan wajib laporan keuangan konvergensi IFRS sebagai guna untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya untuk mengembangkan perusahaan.